

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum lingkungan yaitu sekumpulan hukum yang mengatur tentang tatanan kehidupan lingkungan, di mana lingkungan di dalamnya meliputi seluruh benda dalam semua kondisi, mencakup manusia yang bertempat tinggal serta dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan semua manusia juga makhluk hidup lain yang ada. Hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur keterikatan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya serta sanksi yang dikenakan jika peraturan tersebut dilanggar.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”²

Habitat adalah suatu ruang untuk makhluk hidup bertempat tinggal dan hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain dan benda

¹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, (Surabaya : Airlangga Universiti Pers, 2005), hal 2

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

mati. Seperti halnya hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lain dan antara manusia dengan lingkungannya, *fenotipe* dan *genotipe* saling berinteraksi. Lingkungan hidup adalah wujud dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa diberikan untuk warga negara Indonesia agar digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencapai keberlangsungan hidup yang berwawasan lingkungan mengacu berdasarkan kepada aturan nasional dengan memperhitungkan dan menganalisa langsung kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang.³

Lingkungan hidup yang berkaitan dengan manusia pasti menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan lingkungan hidup ada beberapa seperti polusi, kerusakan hutan, sampah yang terlalu banyak dan bisa mencemari lingkungan, dan lain – lain. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa persoalan yang timbul bukan hanya tentang lingkungan yang dipengaruhi oleh tingkah laku manusia tetapi juga sebaliknya. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup dengan dilaksanakannya pelestarian manfaat lingkungan hidup yaitu: pencegahan, pengawasan, pemulihan, dan juga penanggulangan.⁴ Seperti yang akan peneliti bahas pada penulisan skripsi ini adalah masalah

³ Sunarso Siswanto, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) hal.1

⁴ Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), hal.18

sampah yang merupakan masalah yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar berkaitan dengan kesadaran hukum dari masyarakat.

Sampah adalah permasalahan yang kompleks di mana permasalahan ini sering kali dihadapi oleh negara maju termasuk Indonesia. Dapat dilihat di beberapa kota atau kabupaten bahkan sampai ke berbagai kota yang berada di Indonesia perlu adanya penanganan dan peraturan khusus mengenai sampah. Adapun beberapa jenis – jenis sampah sebagai berikut : sampah organik, sampah anorganik, serta sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah organik merupakan sampah – sampah berasal dari sisa makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan yang mudah terurai secara alami jadi tidak memerlukan bantuan dari manusia agar bisa diurai. Sampah anorganik merupakan sampah sisa tidak bisa digunakan lagi atau sampah yang susah terurai. Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan berbahaya dan mengandung racun. Adapun jenis sampah yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sampah rumah tangga anorganik seperti botol, plastik dan kaleng bekas, juga sampah rumah tangga organik seperti cangkang kerang laut.

Seperti halnya di Kota Pasuruan sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan tentang sampah bisa dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sudah mulai mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan berjalannya kehidupan masyarakat. Masalah sampah sulit untuk diperbaiki karena pengelolaannya tidak sesuai dengan

yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa :

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.⁵

Tingkat pengelolaan sampah masih cenderung membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk terus meningkat yang menyebabkan produksi sampah terus bertambah. Dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa persoalan sampah banyak dijumpai. Persoalan yang dialami dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Indonesia antara lain rendahnya kesadaran hukum, tempat akhir pembuangan sampah yang kurang layak, kurangnya upaya untuk melakukan kegiatan pengomposan sampah, dan kurangnya proses pengelolaan tempat pembuangan sampah dengan menggunakan prosedur yang sesuai.⁶

Masalah tentang sampah yang berada di Indonesia dapat dijumpai dari taraf tingginya jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat, indeks pelayanan proses pengelolaan sampah yang dinilai masih kurang dan bisa dikatakan dibawah rata - rata, tempat

⁵ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

⁶ Jukung Jurnal Teknik Lingkungan

“<http://repo.poltekkesdepkessby.ac.id/3646/2/JURNAL%20PENELITIAN%20DWI%20MULYA.pdf>”(diakses pada 9 Januari 2024)

pembuangan akhir jumlahnya tidak banyak, lembaga pengelola sampah serta juga tarif yang bisa menjadi penghambat juga.⁷

Sampah bisa dikatakan sebagai masalah serius yang harus dilalui oleh Negara Indonesia, hal itu dikarenakan lahan Tempat Pembuangan Akhir (selanjutnya disebut dengan TPA) yang kurang luas yang sangat berbanding terbalik dengan banyaknya produksi sampah yang dihasilkan masyarakat di mana jenisnya terbanyak adalah sampah rumah tangga. Masalah sampah sudah termasuk masalah publik dan juga telah menjadi fenomena umum di berbagai belahan dunia, di mana sampah tersebut dihasilkan dari sisa – sisa aktivitas masyarakat yang sudah tidak terpakai dari berakhirnya suatu proses. Sampah termasuk kedalam kategori pencemaran lingkungan yang timbul dari aktivitas manusia yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan kotor.

Setiap aktivitas yang dihasilkan oleh manusia pasti menghasilkan sampah, di mana kadang sampah yang ditimbulkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daur ulang sampah sekali pakai karena tingkat konsumsi barang – barang yang digunakan untuk kehidupan sehari – hari. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya untuk terus melakukan pelestarian lingkungan dan upaya untuk pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, agar bisa berlanjut untuk bisa dinikmati manfaat positifnya bagi masyarakat itu sendiri. Lingkungan sendiri merupakan kekayaan alam atau aset yang

⁷ Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah “https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2009100065/22116092_20_163632.pdf” (diakses pada 5 Februari 2024)

sangat dipergunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup. Hal itu digunakan agar lingkungan menjadi sehat juga sesuai dengan lingkungannya agar tetap terjaga.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di dalamnya mengatur bahwa :

“ Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan / atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ”.⁹

Pada proses pengelolaan sampah dinilai tidak dilakukan menggunakan teknik serta metode pengelolaan sampah bersifat wawasan lingkungan, akan timbul rasa khawatir akibat dampak negatif yaitu menurunkan kualitas lingkungan hidup kemudian juga bisa menimbulkan dampak kepada kesehatan masyarakat, juga masyarakat akan mendapatkan sanksi yang sudah tertera jika lalai dalam melakukan proses pengelolaan sampah.

Metode serta teknik pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan diatur di dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu :

⁸ Silalahi Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hal.9-10

⁹ Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”¹⁰

Kegiatan mengolah sampah yang dilakukan secara teratur juga komprehensif mulai dari pengangkutan sampai proses akhir pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bisa dikatakan bisa berjalan secara efisien juga efektif jika kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan warga masyarakatnya. Pemerintah sudah melakukan dengan benar tugasnya dengan mengeluarkan kepastian hukum dan juga kejelasan tanggungjawab yang telah diundangkan pada Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait kepastian hukum dan tanggungjawab tercantum pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 bertujuan agar meminimalkan tingkat permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Di dalam pasal - pasal tersebut dijelaskan tugas dan tanggung jawab yang diperuntukkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya mengurus masalah sampah yang terjadi di Indonesia. Urusan Pemerintah Daerah juga diatur di dalam Lampiran huruf K nomor 11 kolom ke 5 yaitu berisi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa :

a. pengelolaan sampah

¹⁰ Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

- b. penerbitan dan pendaaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta¹¹

Pemerintah juga bertanggungjawab untuk memberikan ijin kepada pihak swasta yang melakukan pemrosesan sampah dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar sampah – sampah yang ada bisa lebih mudah untuk dikelola, sehingga pada saat melakukan pemrosesan pengelolaan sampah tidak membutuhkan waktu yang lama.

Pengelolaan sampah seringkali menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah ke wadah yang telah disediakan juga tingginya biaya pengelolaan sampah. Tarif itu akan semakin tinggi seiring berjalan dengan bertambah jumlah warga menyebabkan jumlah sampah juga ikut bertambah. Oleh sebab itu, efektivitas dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA juga lebih dimaksimalkan agar sampah tidak bertambah.

Begitu juga masalah sampah yang dihadapi oleh Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Menurut pendapat dari Lurah Kelurahan Panggungrejo sampah yang berada di sekitar kawasan pesisir ini merupakan dampak dari banjir kiriman jika air pasang, dan masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Jumlah sampah organik di Kota Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 29.117 ton dan jumlah sampah anorganik di Kota Pasuruan mencapai

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

19.411 ton. Pada tahun 2022 jumlah sampah yang masuk di TPA mencapai 53.297 ton sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14.615 ton menjadi 38.682 ton.¹²

Masalah sampah ini masih menjadi permasalahan utama untuk pemerintah Kota Pasuruan untuk terus menangani dan mencegah agar sampah tidak terus bertambah.¹³ Peran masyarakat juga sangat diperlukan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penanganan sampah di Kelurahan Panggungrejo. Belum semua area kota terbebas dari masalah sampah. Namun perkotaan bisa dikatakan lebih bersih, karena hampir setiap hari ada petugas kebersihan yang membersihkan dan membuang sampah. Hal ini juga berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa :

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangan
- d. pertahanan
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olahraga
- n. statistik

¹² Sampah Laut

“<https://sampahlaut.id>” (diakses pada 20 Mei 2024)

¹³ Kawasan Pesisir di Kota Pasuruan Penuh Akan Sampah

“<https://radarbromo.jawapos.com>” (diakses pada 20 Mei 2024)

- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan dan
- r. kearsipan

Tetapi tidak dengan kawasan pesisir, begitu banyak jumlah sampah yang bercecer di area bibir pantai utara. Seperti di Kelurahan dan Kecamatan Panggungrejo karena lokasinya bersebelahan dengan area hutan mangrove. Dapat dilihat disekitaran hutan mangrove terdapat beberapa jenis sampah yang menggunung seperti kebanyakan merupakan sampah sisa plastik, sampah bekas popok, dan sampah rumah tangga lainnya.

Permasalahan sampah – sampah yang ada bertambah meningkat dan menggunung hingga menjadi gunung sampah. Di mana sampah yang berceceran bukan hanya ada di sepanjang bibir pantai tetapi juga ada yang tersangkut diantara akar – akar pepohonan mangrove. Gunung sampah ini muncul ketika musim hujan tiba. Timbunan sampah timbul karena sebagian besar adalah sampah plastik juga popok sekali pakai dapat merusak keindahan serta banyaknya mangrove di kawasan Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Genangan sampah yang bisa kita lihat di area pesisir Kota Pasuruan dapat membunuh bibit - bibit mangrove yang tumbuh di kawasan itu.¹⁴

Bibit - bibit mangrove mati dikarenakan jumlah sampah yang terlalu banyak menggenang di sekitar pantai. Genangan sampah yang terdapat di sepanjang pantai Kota Pasuruan merupakan beban yang

¹⁴ Genangan Sampah Membunuh Bibit – Bibit Mangrove di Pesisir Kota Pasuruan
“<https://harian.disway.id>” (diakses pada 20 Mei 2024)

sangat besar bagi alam dan lingkungan, karena banyak hewan yang mati akibat pencemaran air yang disebabkan oleh sampah tersebut. Karena permasalahan sampah - sampah tersebut adapun salah satu solusi atau aturan hukum untuk membantu mengurangi sampah jenis rumah tangga seperti sampah plastik dan dapat didaur ulang sebelum dibuang yang sudah tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa:

“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.¹⁵

Dalam pemrosesan sampah diperlukan adanya kesadaran hukum serta aturan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengolahan sampah. Sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan masih belum terealisasi dengan baik sampai sekarang.

Berdasarkan kasus sebagaimana telah dijelaskan di atas, peneliti memiliki gagasan sebagai upaya atau solusi yang lebih efektif untuk diterapkan terhadap kasus pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan ini juga memperhitungkan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

¹⁵ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dengan permasalahan yang sudah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana terurai di atas, maka peneliti akan mengulas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan serta kegunaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

2. Untuk menjelaskan serta menganalisa terkait faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap pihak – pihak yang terkait dengan pengembangan keilmuan di akademisi, baik peneliti sendiri maupun lingkungan instansi yang terkait dan bagi masyarakat umum.

1. Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu bagi para pengajar / dosen, mahasiswa di lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan maupun di lingkungan eksternal yang terkait dengan kesadaran hukum untuk melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peneliti juga berharap, adanya penelitian ini dapat meningkatkan bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi secara ilmiah dan teoritis mengenai pengetahuan, pemahaman serta pandangan yang baru untuk digunakan menjadi bahan kajian yang lebih lanjut untuk membangun suatu konsep ilmiah yang baru.

2. Kelembagaan

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan masukan yang bermanfaat sebagai salah satu gambaran dalam menentukan langkah serta pengambilan keputusan oleh pihak Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan agar tujuan organisasi / instansi yang ditetapkan dapat tercapai.

3. Sosial / Masyarakat

Bagi pihak lain atau bagi pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan digunakan sebagai dasar untuk para pembaca dan peneliti selanjutnya agar pengembangan penelitian yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pentingnya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan adalah agar terhindar dari penyakit, lingkungan menjadi bersih, dan juga menurunkan kualitas lingkungan yang telah tercemar oleh sampah.